PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002/0395.2

Kepala DPMPTSP memberikan penghargaan kepada :

nama	**: Tri Septiana Sekarsari**
jabatan	**: Pengadministrasi Perizinan pada Bidang Penanaman Modal II**

sebagai
Pegawai Non ASN
Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023



Sleman, 31 Mei 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Retno Susiati, S.H., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦚꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦚꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 221 /Kep·Ka. DPMPTSP /2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA TRI SEPTIANA SEKARSARI SEBAGAI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN BERDEDIKASI TINGGI BULAN MEI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan sebagai bentuk apresiasi kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang berdedikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Saudara Tri Septiana Sekarsari sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Saudara Tri Septiana Sekarsari sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023.

KEDUA : Saudara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan dedikasi yang tinggi di lingkungan organisasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002/0395.1

Kepala DPMPTSP memberikan penghargaan kepada :

nama	**: Aris Winarno, A.Md**
nip	**: 19800308 201001 1 011**
jabatan	**: Analis Dokumen Perizinan pada Kelompok Substansi Bangunan Gedung, Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I**

sebagai

ASN Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023



Sleman, 31 Mei 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Retno Susiati, S.H., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 220 /Kep.Ka.DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA ARIS WINARNO A.Md NIP. 19800308 201001 1 011 SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN BERDEDIKASI TINGGI BULAN MEI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang berdedikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Saudara Aris Winarno, A.Md NIP. 19800308 201001 1 011 sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Sdr. Aris Winarno, A.Md NIP. 19800308 201001 1 011 sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan Mei 2023.

KEDUA : Saudara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan dedikasi yang tinggi di lingkungan organisasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011